

Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19

Lina Maya Sari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Lmaya429@gmail.com

Luluk Musfiroh

IAIN Jember

lulukm88@gmail.com

Ambarwati

STIE Nganjuk

ambarwati@stienganjuk.ac.id

Abstrak: *Upaya Pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus Corona yaitu dengan menganjurkan masyarakat untuk menerapkan physical distancing atau pembatasan fisik. Implikasi adanya physical distancing terjadi penurunan yang cukup besar dari industri rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pada sektor keuangan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada salah satu senior manajer konsumen Bank daerah X, sedangkan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada bank daerah x dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.*

Keywords: *Restrukturisasi, Kredit, Pandemi COVID-19*

PENDAHULUAN

Novel *Coronavirus* (Covid-19) pertama kali diidentifikasi di Wuhan Tiongkok dan menyebar di berbagai Negara termasuk di Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai Pandemi. Covid-19 menyerang saluran pernafasan. Covid-19 merupakan satu keluarga dengan virus penyebab penyakit SARS dan MERS. Gejala klinis dapat berupa demam, batuk, pilek, sakit tenggorakan dan sebagainya.

Berdasarkan data ter-*updte* pada Jumat pukul 12.00 WIB tanggal 7 Agustus 2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 121.226 kasus dengan jumlah

kematian mencapai 5.593 pasien terhitung sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020 (Yahya and Nugraheny, 2020). Upaya Pemerintah mengatasi penyebaran virus Corona yaitu dengan menganjurkan masyarakat untuk menerapkan *physical distancing* atau pembatasan fisik. Anjuran ini ditujukan agar kontak dengan orang lain diminimalisir.

Sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Sektor rumah tangga diperkirakan akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Pada sektor korporasi yang akan paling terdampak adalah manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Pada korporasi terjadi penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. Selain itu sektor keuangan juga mengalami tekanan yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan *insolvency* (Widyastuti, 2020).

Mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan tentang stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Stimulus ini ditujukan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran virus corona termasuk UMKM. Kebijakan ini meliputi; kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan (OJK, 2020).

Pemerintah Indonesia Joko Widodo menyebut bahwa ada keringanan pembayaran cicilan kredit selama 1 tahun, dengan syarat digunakan untuk usaha. Dimana ada pengurangan bunga dan penundaan cicilan 1 tahun (Egeham, 2020). Pengurangan bunga dan penundaan cicilan ini dapat disebut sebagai relaksasi kredit dan bagian relaksasi tersebut adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang terpaksa harus dilakukan Bank dengan cara mengubah komposisi biaya (Kasmir, 2014). Namun sebagian kalangan terutama industri perbankan menyatakan keberatan dengan kebijakan ini.

Tabel 1 Perbandingan Laba Bank Di Indonesia

Nama Bank	Tahun 2019 (Rupiah)	Tahun 2020 (Rupiah)
BCA	12,9 triliun	12,2 triliun
CIMB Niaga	1,98 triliun	1,74 triliun
Bank Pan Indonesia	1,56 triliun	1,53 triliun
Btpn	1,23 triliun	1,12 triliun
Danamon	1,91 triliun	892 miliar
BTN	1,31 triliun	767 miliar
Jatim	816 miliar	770 miliar
Panin	689 miliar	349 miliar

Sumber: laporan keuangan

Pendapat lain berasal dari Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Ajib Hamdani yang berpendapat bahwa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11 tahun 2020 yang sudah lebih dulu muncul, bukan bersifat mandatori, melainkan hanya payung hukum bilamana perbankan/leasing bersedia memberi relaksasi bagi nasabahnya. Dengan kata lain, ada atau tidak relaksasi bergantung kebijakan masing-masing (www.tirto.id 2020).

Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademik Covid 19 Tahun 2020”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana program restrukturisasi kredit bank daerah X pada masa pademi covid 19 tahun 2020?, sejauhmana efektifitas program restrukturisasi kredit bank daerah X pada masa pademi covid 19 tahun 2020?.

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis terkait kebijakan restrukturisasi kredit dan dapat memberikan masukan dalam mengeluarkan kebijakan perbankan dalam menyelesaikan permasalahan kredit, sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun dan masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah pembaca mengenai restrukturisasi kredit di masa pandemi covid 19.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan 1998).

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti: percaya, atau *to believe / to trust*. Dalam hal ini kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk menggunakan kredit sebaik mungkin. Kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang, maupun jasa dari pihak satu (pemberi kredit) kepada pihak lainnya (penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut (Andrianto, 2020).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, 1998).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk (Peraturan BI, 2005):

1. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
3. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Beberapa tujuan kredit baik bagi kreditur (bank) maupun debitur (nasabah) antara lain (Andrianto, 2020):

1. Mendapatkan keuntungan, bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.
2. Membantu usaha nasabah, kredit ini bisa dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja yang berguna untuk mengembangkan usahanya serta dapat mendorong usaha masyarakat.
3. Membantu pemerintah, membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Dengan adanya kredit, dapat mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun usaha Usaha Kredit Menengah (UKM) sehingga akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi masyarakat luas.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu (63):

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan, kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko, Faktor resiko dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak disengaja yaitu akibat musibah seperti bencana alam.
5. Balas jasa, Balas jasa dapat berbentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit.

Prinsip-prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), analisa 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dan studi kelayakan. Studi kelayakan dilakukan terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi: aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi/teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi/sosial dan terakhir aspek AMDAL (Harahap and Saraswati, 2020).

Restrukturisasi adalah perubahan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali (*restructuring*) (Sholihin, 2010).

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui (OJK, 2015):

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Syarat-syarat restrukturisasi kredit pada pasal 51 PBI 7/2005 menyatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Hariyani, 2010):

1. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
2. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi,

Pengembangan Hipotesis

Menurut Sekaran & Bougie (2017:94), hipotesis (*hypothesis*) merupakan suatu pernyataan sementara yang kebenarannya perlu diuji dimana hipotesis ini

dibuat dari teori dasar model konseptual penelitian. Hipotesis menunjukkan suatu perkiraan hubungan logis antara dua variabel atau lebih, dengan menguji hipotesis diharapkan masalah yang dihadapi peneliti dapat segera mendapat solusi. Dalam penelitian ini, peneliti boleh tidak membuat suatu hipotesis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan *purposive sample* atau terkadang disebut sampel yang didasarkan pada kriteria dan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* (sampling purposive), yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan kepada salah satu senior manager konsumen bank daerah X yang berlokasi di Surabaya Indonesia. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti Undang-undang, peraturan, buku-buku, artikel, jurnal, laporan keuangan.

Tahapan yang dilakukan peneliti mengelolah hasil wawancara dan observasi, namun apabila dianggap belum sesuai atau dirasa kurang mendalam, peneliti akan melakukan wawancara ulang dengan informan sehingga ditemukan kejelasannya. Langkah selanjutnya adalah menjawab permasalahan penelitian ini hingga ditemukan suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada masa pademi covid 19, keadaan perekonomian terganggu. Para pelaku usaha dan masyarakat mengalami kesulitan membayar cicilan pokok dan Bunga kredit di perbankan. Tidak hanya kredit modal kerja oleh para pelaku usaha, kredit konsumsi pun mengalami permasalahan tentang kredit karena masyarakat mengalami perubahan pendapatan, masyarakat mengalami kesulitan dalam membayar pokok cicilan dan Bunga kredit. Salah satu dari kebijakan *Countercyclical* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dalam dunia perkreditan adalah restrukturisasi kredit yang terkena dampak COVID-19 baik langsung maupun tidak langsung. Relaksasi kredit mengatur bank-bank di Indonesia tentang pembayaran pokok dan bunga kredit. Kebijakan ini berlaku untuk bank BUMN, BUMS maupun BUMD.

Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pademi Covid 19

Penyebaran COVID-19 mengancam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Salah satu yang tidak bisa terlepas dari pandemi ini adalah sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 mendorong institusi perbankan untuk membuat kebijakan restrukturisasi kredit bagi

debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui (OJK 2015):

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Penjelasan model restrukturisasi (Kamello, Sunarmi, and Harianto 2014):

1. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga diharapkan dapat memberikan keringanan kepada debitur sehingga besaran bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya, hal ini bertujuan agar pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kredit.

4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.

5. Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.

6. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *debt equity swap*. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat tepat pada saat pandemi Covid-19 karena sesuai dengan salah satu syarat restrukturisasi oleh Peraturan Bank Indonesia pasal 51 No. 7/2/2005, yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk jaga jarak atau *physical distancing*, banyak yang perusahaan menerapkan bekerja dari rumah (*work from home*), aktivitas diluar dikurangi seperti liburan, *shopping*, kuliner dan sebagainya dan banyak terjadi pemutusan kerja. Dampak ini sangat dirasakan baik oleh pelaku usaha maupun pekerja sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kreditnya.

Masyarakat banyak yang belum paham tentang mekanisme relaksasi kredit, mereka mempunyai penafsiran bahwa kredit bank tidak ada cicilan dan bunga. Hal ini berdasarkan pidato pemerintah yang memberi pernyataan bahwa bank dan industri keuangan non-bank dilarang menagih angsuran ke masyarakat selama pandemi covid-19. Terlebih, menagih angsuran dengan menggunakan jasa *debt collector* (www.liputan6.com 2020).

Namun, jika dipelajari lebih lanjut pemberian relaksasi kredit yang diatur oleh OJK dengan syarat dan ketentuan berlaku. Program relaksasi kredit hanya diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid 19, jadi tidak semua masyarakat yang mempunyai tanggung jawab kredit dapat menikmati program relaksasi kredit dan kebijakan ini bukan berarti tidak membayar cicilan kredit baik pokok dan bunga. Relaksasi kredit berupa restrukturisasi kredit adalah menunda dan mengubah jumlah cicilan. Dan pernyataan diatas dikuatkan berdasarkan hasil penelitian melalui

wawancara pimpinan kredit bank milik daerah di kota Surabaya. Kebijakan OJK tentang kredit masa pandemi covid 19 tentang prosedur pembayaran pokok dan bunga kredit yang disebut relaksasi kredit, dan salah satu kebijakan relaksasi kredit adalah restrukturisasi kredit dimana mengubah komposisi pokok dan bunga kredit diberikan kepada nasabah yang terdampak covid 19. Dari beberapa nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit namun tidak dapat terealisasi karena tidak memenuhi syarat-syarat restrukturisasi kredit.

Senior manager konsumen bank daerah X memberi contoh tentang restrukturisasi kredit. Nasabah A mempunyai hutang di Bank X, dimana angsuran normal pokok dan bunga sebesar 5 juta. Namun pada masa pademi hanya dapat membayar sebesar 3 juta, hal ini disetujui selama 1 tahun kedepan atau 12 bulan kedepan. Pada bulan ke 13 angsuran akan naik menjadi 7 juta, ini dihitung tunggakan selama 12 bulan masa pademi covid 19 sampai dengan kredit lunas. Relaksasi kredit berupa restrukturisasi kredit bukan berarti tidak membayar cicilan selama 12 bulan, namun adanya penundaan dan mengubah jumlah cicilan.

Proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada bank daerah x dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Efektifitas Program Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pademi Covid 19

Program restrukturisasi kredit merupakan kebijakan bank dalam hal mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang pelaksanaannya tetap memperhatikan manajemen risiko bank. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses restrukturisasi adalah kualitas kredit yang ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM. Pelaksanaan restrukturisasi (OJK 2020):

1. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
2. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
4. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ketentuan untuk kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM; dan direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM. Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah (OJK 2020).

Proses restrukturisasi pada bank daerah telah sesuai dengan syarat-syarat berdasarkan edaran OJK dimana nasabah atau debitur terkena dampak covid 19 dengan nilai kredit di bawah Rp 10.000.000.000,00 bagi para pekerja informal, berpenghasilan harian, UMKM, KUR. Kebijakan ini maksimal hanya berlaku 12 bulan dan terakhir nasabah dan debitur melakukan permohonan kepada bank. Dan selanjutnya perbankan kembali melakukan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, conditional of economi* melihat nasabah atau debitur layak atau tidak diberi restrukturisasi kredit.

Dalam pengajuan restrukturisasi kredit pada bank daerah X berikut ini skemanya:

1. Nasabah datang ke bank menemui *account officer*. Nasabah mengisi formulir pengajuan restrukturisasi kredit di *link* yang tersedia, dan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti rekening koran 3 bulan terakhir, KTP suami isteri, kartu keluarga, akta nikah, dokumen/surat Keterangan dari perusahaan yang menyatakan bahwa ada pengurangan income dan slip gaji
2. Pemberkasan pihak bank melakukan kembali analisis 5C: *Character* (karakter) ialah data tentang calon nasabah (debitur) seperti sifat dan kebiasaannya, *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang) ialah dapat dilihat kemampuan debitur dalam mengelola usahanya dimana indikator dalam penilaian ini adalah tingkat pendidikan, sejarah perusahaan, *Collateral* (Jaminan) ialah Jaminan yang bisa disita apabila tidak dapat membayar, *Capital* (Modal) ialah kekayaan yang dimiliki dan *Conditional* (Sikon) ialah mempertimbangkan kondisi ekonomi berkaitan dengan proyek usaha.
3. Selanjutnya dilakukan input melalui sistem perbankan.
4. Setelah itu dilakukan verifikasi pejabat berwenang.
5. Pengajuan appraisal agunan, dimana pihak bank menilai jaminan yang telah dijaminan oleh nasabah dan pihak bank melakukan analisa barang jaminan layak atau tidak
6. *Checking* sertifikat, ini dilakukan untuk memeriksa ke BPN apakah tanah atau rumah tersebut bermasalah atau tidak, nama pemilik sertifikat sama dengan nasabah atau tidak.
7. *Approval* pejabat, pejabat perbankan menyetujui pengajuan restrukturisasi kredit.
8. Akad, tanda tangan kontrak perjanjian kredit yang baru setelah restrukturisasi kredit.

Sejauh ini program restrukturisasi kredit berjalan efisien sesuai perjanjian restrukturisasi. Nasabah membayar sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Restrukturisasi kredit untuk menjaga kualitas kredit, dimana menyelamatkan dari kredit macet. Jika kredit macet terjadi, maka akan mempengaruhi laba bank atau bahkan bank mengalami kerugian. Pernyataan restrukturisasi kredit efektif untuk menjaga kualitas kredit, dimana menyelamatkan dari kredit macet sependapat dengan Kasmir (2014) bahwa restrukturisasi kredit merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi biaya.

Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet, dan kredit macet yang berujung pada kerugian bank. Kerugian bank karena kredit yang tidak terbayarkan dan bank tidak mendapatkan balas jasa berupa bunga kredit. Jika ini terjadi kerugian maka akan ada kerancuan dalam laporan keuangan, dalam laporan keuangan bank sudah mengakui pendapatan bunga kredit dibayar dimuka, jadi tidak mungkin dicatat sebagai sebuah kerugian.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Salah satu kebijakan bank umum dalam rangka memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 adalah restrukturisasi kredit. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah pada Bank Daerah X. Proses restrukturisasi ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015. Bentuk restrukturisasi ini berupa penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah proses wawancara dilakukan hanya dari sudut pandang pihak kreditur (bank), untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat melihat dari sudut pandang debitur. Masih banyak masyarakat yang belum paham terkait restrukturisasi kredit sehingga pihak bank sebaiknya lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait restrukturisasi kredit. Pemberian restrukturisasi kredit lebih ditujukan hanya untuk mengurangi risiko kredit macet bukan sebagai bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

REFERENSI

- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit (Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum)*. edited by Q. Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Eggham, Lizsa. 2020. "Pandemi Corona, Jokowi Minta Polisi Tindak Bank Yang Kejar Angsuran Pakai Debt Collector - News Liputan6.Com." Retrieved August

- 9, 2020 (<https://www.liputan6.com/news/read/4210435/pandemi-corona-jokowi-minta-polisi-tindak-bank-yang-kejar-angsuran-pakai-debt-collector>).
- Harahap, Ardiansyah Putra, and Dwi Saraswati. 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. edited by R. L. Toruan. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kamello, Novrilanimisy Tan, Sunarmi, and Dedi Harianto. 2014. "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai." *USU Law Journal* 2(3):135–44.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Bank*. Revisi 201. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- OJK. 2015. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum*.
- OJK. 2020. *Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- Peraturan BI. 2005. *Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Kualitas Aktiva Bank Umum*. Vol. 52.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. 2020. "Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Sri Mulyani: Tidak Teknikal Alami Resesi - Bisnis Tempo.Co." Retrieved August 8, 2020 (<https://bisnis.tempo.co/read/1372912/pertumbuhan-ekonomi-minus-532-persen-sri-mulyani-tidak-teknikal-alami-resesi>).
- www.liputan6.com. 2020. *Pandemi Corona, Jokowi Minta Polisi Tindak Bank Yang Kejar Angsuran Pakai Debt Collector*.
- www.tirto.id. 2020. "Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona: Bank & Leasing Dibuat Pusing."
- Yahya, Achmad Nasrudin, and Dian Erika Nugraheny. 2020. "UPDATE: Bertambah 2.473, Kasus Covid-19 Di Indonesia Capai 121.226 Halaman All - Kompas.Com." *Kompas.Com*. Retrieved August 8, 2020 (<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15305911/update-bertambah-2473-kasus-covid-19-di-indonesia-capai-121226?page=all>).